

BAB IV
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Aranio merupakan ibu kota di Kabupaten Banjar di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kabupaten Banjar merupakan salah satu dari 13 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Memiliki luas kurang lebih 4.668,50km² dan berpenduduk 25,6 ribu jiwa.

Batas Wilayah	
Utara	Kabupaten HSS dan Tapin
Timur	Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu
Selatan	Kabupaten Banjarbaru dan Tanah Laut
Barat	Kabupaten Batola dan Banjarmasin

Kabupaten banjar terdiri dari 20 kecamatan, dan 13 kelurahan , 277 desa. Salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar adalah Kecamatan Aranio.

1. Kabupaten Banjar

Secara geografis Kabupaten Banjar terletak antara 2⁰ 49^{''} 55^{''} – 3⁰ 43^{''} 38^{''} pada garis Lintang Selatan dan 114⁰ 30^{''} 20^{''} hingga 115^o 35^{''} 37^{''} pada Bujur Timur. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah ±4.668,50 Km². Dengan

demikian Kabupaten Banjar merupakan wilayah terluas ke 3 di Provinsi Kalimantan Selatan setelah Kab. Kotabaru dan Kab. Tanah Bumbu.

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan penulis di wilayah Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar. Lokasi dari beberapa penelitian ini cukup mudah dikunjungi sehingga tidak ada kendala yang cukup berarti selama melakukan proses penelitian mulai dari meminta izin untuk melaksanakan penelitian sampai pelaksanaan wawancara kepada informan.

2. Kecamatan Aranio

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Aranio secara geografis Kecamatan Aranio terletak antara $115^{\circ}75'50''$ - $115^{\circ}5'13''$ - (Bujur Timur), $3^{\circ}9'34''$ - $3^{\circ}17'58''$ – (Lintang Selatan).

Adapun keadaan alam kecamatan Aranio terletak pada ketinggian 0,5 – 5m dari permukaan laut, dengan curah hujan berkisar dari bulan Januari sampai bulan Desember antara 250-286,5 mm, dan besar kecepatan angin rata-rata 3,1-3,6 (knot), salah satu ciri khas yang ada di Kecamatan Aranio ini adalah keadaan alamnya yang berisi sungai (Bendungan), sehingga 75% wilayahnya hanya dapat dijangkau dengan transportasi air.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian di lapangan pada umumnya penduduk Kecamatan Aranio keseluruhan berjumlah 8.274 jiwa. Penduduk Kecamatan Aranio saat ini dihuni kurang lebih 90% asli suku Banjar, selebihnya penduduk campuran yaitu adanya suku Jawa. Masyarakat Kecamatan Aranio ini mayoritas penganut agama islam.

B. Penyajian Data

Penulis melakukan penelitian lapangan di Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar, ketika penelitian itu penulis menemukan 4 kasus mengenai praktik pernikahan turun ranjang yang dilakukan di Kecamatan tersebut. Praktik pernikahan turun ranjang tersebut dilakukan dengan berbagai macam alasan.

Untuk penjelasan yang lebih lanjut berikut penulis sajikan hasil wawancara penulis terhadap subjek dan para informan lainnya yang menurut penulis mengetahui secara langsung praktik pernikahan turun ranjang yang terjadi di Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar.

a. Kasus Pertama

1) Identitas informan

Nama : Bapak S (mantan suami ibu M)

Alamat : Aranio

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan : Peternak Ikan

Nama : Ibu M (mantan istri bapak S)

Alamat : Sungai Ulin

Pendidikan Terakhir : SMP

Pekerjaan : Pedagang kelontong

2) Uraian Kasus

Bapak S dan Ibu M ialah pasangan suami istri dalam pernikahan turun ranjang, mereka adalah kerabat yang tinggal di desa yang sama yaitu desa Tambela Sari di Kecamatan Aranio, Mereka melakukan pernikahan turun ranjang

atau pernikahan ipar dikarenakan saat itu istri bapak S telah meninggal dunia dikarenakan terkena penyakit kanker yang tiga tahun lebih dideritanya dan meninggalkan anak-anak yang masih kecil dan ada juga bayi yang baru berumur tiga tahun, maka dari itu pihak keluarga menyuruh bapak S dan ibu M untuk menikah lagi supaya ada yang mengurus dan menjaga anak-anaknya. Ibu Mariati merasa keberatan dan terpaksa tetapi beliau juga kasihan dengan anak kakaknya itu karena tidak ada yang bisa mengurus dan merawat anak kemenekannya itu sebaik dirinya, maka dari itu tidak ada jalan lain lagi selain menikah dengan kakak iparnya. Dan pihak keluarga juga terus-terusan mendesak pernikahan itu dilangsungkan, supaya anak-anaknya ada yang merawat.

Sebelum melakukan pernikahan turun ranjang tersebut bapak S menolak keras. Tetapi daripada mencari istri lagi pada akhirnya Bapak S setuju untuk menikahi ibu M sebagai istrinya. Pihak keluarga menyuruh untuk menikah lagi dengan adik iparnya sendiri yaitu ibu M karena adik iparnya tersebut sangat dekat dengan anaknya. Memang pada dasarnya ibu M lah yang menjaga dan merawat mereka waktu istri bapak S terkena penyakit kanker tersebut.

Pernikahan mereka dilakukan secara nikah sirri dan hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan juga dihadiri oleh wali nikah, penghulu, dan dua orang saksi dan beberapa tetangga yang diundang. Dalam pernikahan tersebut juga ada mahar sebesarlima puluh ribu rupiah yang diberikan kepada ibu M.

Awal-awal pernikahan berjalan dengan lancar saja walaupun bapak S merasakan canggung yang amat dalam dikarenakan merasa masih tidak percaya menikahi adik iparnya sendiri. Bapak S juga merasakan meliat ibu M hanya

mengingatkannya kepada almarhumah istrinya sendiri, dan merasa tidak enak hati karena telah menikah lagi. Sedangkan ibu M sendiri tetap menjalani sebagai istri yang berbakti walaupun dia menikah karena terpaksa dan mulai menjalani hari-harinya sebagai ibu rumah tangga dengan bapak S walaupun sikap bapak S memang sangat cuek dan pendiam.

Tetapi pernikahan tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan banyak faktor, seringnya terjadi perkelahian dan cekcok antar bapa S dan ibu M menjadi pernikahan tersebut kandas.¹ Faktor permasalahannya itu sebagian besar ialah karena merasa pernikahan ini dilakukan karena tidak ada rasa kesukarelaan dan adanya masalah faktor ekonomi, banyaknya pengeluaran biaya hidup tetapi tidak sebanding dengan pendapatan si suami karena usahanya sering rugi, maka dari itu ibu M pusing dan stress memikirkan biaya untuk anak-anaknya dan kehidupan sehari-hari, faktor lainnya juga bapak S yang kurang perhatian dan kurangnya komunikasi antar suami istri dikarenakan bapa S cuek sekali dan tidak peduli keadaan rumah dan merasa tidak mempunyai istri karena pada dasarnya pernikahan ini hanyalah untuk semata-mata untuk kebaikan anaknya saja. Dan ibu M juga mengatakan bahwa dia merasa tidak bahagia karena pernikahan turun ranjang ini dilakukan bukan karena kasih sayang antara dua belah pihak tetapi hanya karena paksaan dari pihak keluarga dan juga dituntut untuk merawat anak anak kakak iparnya saja. Dan pada akhirnya bapak S dan ibu M memutuskan untuk bercerai dan pernikahan tersebut kandas sebelum mereka mempunyai anak.²

¹ Wawancara dengan bapak S, Peternak Ikan, Aranio, tanggal 11 Mei 2023.

² Wawancara dengan Ibu M, Pedagang, Sungai Ulin, tanggal 13 Mei 2023.

Tetapi saat ini mereka telah mempunyai keluarga masing-masing dan hidup bahagia, ibu M sendiri setelah bercerai dengan bapak S memutuskan untuk pergi dari desa Aranio dan pindah ke Sungai Ulin dan menikah disana sampai sekarang menjadi keluarga bahagia, sedangkan bapak S juga menikah lagi dengan teman SD nya dahulu yang pindah ke Aranio dan sekarang sudah memiliki satu anak laki-laki.

Dari hasil wawancara dengan pihak yang melakukan pernikahan turun ranjang dapat disimpulkan bahwa pihak lelaki melakukan pernikahan turun ranjang tersebut terdapat keterpaksaan dan dorongan dari pihak keluarga yang menyebabkan pernikahan tersebut kandas, dan alasan mereka melakukan pernikahan turun ranjang tersebut yaitu untuk kebaikan anak-anaknya yang masih kecil dan perlunya figur seorang ibu untuk mendidik dan menjaga anak-anaknya yang masih kecil. Kemudian pihak keluarganya juga menyuruh untuk menikah dengan adik iparnya saja daripada dengan perempuan lain, karena anak-anaknya sudah terlalu akrab dengan adik iparnya tersebut.

b. Kasus Kedua

1) Identitas informan

Nama : Bapak M (suami ibu D)

Alamat : Aranio

Pendidikan Terakhir : SLTA

Pekerjaan : Pensiunan

Nama : Ibu D (istri bapak M)

Alamat : Aranio

Pendidikan Terakhir : SMP

Pekerjaan : IRT

2) Uraian Kasus

Bapak M dan Ibu D telah menikah kurang lebih sudah 35 tahun, pernikahan tersebut diawali dengan pernikahan turun ranjang juga. awalnya ibu D merupakan perantauan yang tidak tinggal di desa Aranio, tetapi setelah kakak nya meninggal dunia ibu D pulang kampung dan berkumpul dengan keluarganya. Ternyata sebelum istri bapak M\ ini meninggal, beliau telah memberi wasiat kepada bapak M dan keluarganya bahwa apabila beliau meninggal dunia maka nikahkan bapak M dengan adik ipar (ibu D) dan orangnya harus adik dari istri bapak M sendiri jangan orang lain yang bukan keluarganya. Ibu D sendiri memang dari dahulu tidak ada keinginan menikah maka dari itu beliau merantau jauh dan hanya sibuk mencari uang, maka dari itu istri bapak M ini memberi wasiat supaya suaminya menikahi adiknya apabila telah meninggal dunia.

Setelah istri bapak M meninggal dunia awalnya bapak M tidak ada keinginan menikah sama sekali, tetapi seiring berjalannya waktu karena anak-anaknya menyuruh bapak M untuk menikah lagi dan teringat akan wasiat dari almarhumah istrinya maka dari itu bapak M setuju untuk menikah dengan ibu D, dan juga supaya tidak kesunyian dirumah dan ada yang memasak makanan setiap harinya dirumah sebab anak-anaknya sudah berumah tangga masing-masing dan merantau jauh, selain alasan itu juga bapak M juga menepati wasiat istrinya tersebut dan terjadilah pernikahan turun ranjang.³

³ Wawancara dengan bapak M , Pesiunan, Aranio, tanggal 17 Mei 2023.

Pernikahan mereka dilaksanakan di kantor KUA dan hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan anak-anak bapak M sendiri dan juga mertuanya (ibu dari ibu D) alasannya dikarenakan sudah lumayan berumur 40an dan memang tidak ingin mengadakan acara meriah. Dan adanya mahar sebesar dua puluh ribu rupiah untuk mempelai perempuan.

Setelah menikah keadaan rumah bapak M menjadi hidup lagi dikarenakan ada yang menemani dan melayaninya setiap hari, Bapak M mengatakan dari waktu ke waktu pernikahan tersebut beliau merasa sayang dan cinta dengan istrinya tersebut dikarenakan sifat dan kepedulian ibu D terhadapnya. Sedangkan ibu D sendiri mengatakan awalnya juga beliau ragu untuk menikahi kaka iparnya sendiri tetapi karena bapak M adalah orang yang sangat baik dan karena keendak almarhumah kakaknya maka dari itu ibu D mau saja menikah dengan bapak M. Dan kata beliau rasa sayang itu seiring berjalannya waktu memang akan tumbuh dengan sendirinya dan buktinya pernikahan beliau sudah jalan berpuluh-puluh tahun dan sudah mempunyai tiga orang anak dan tiga menantu dan juga mempunyai cucu.⁴

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak melakukan pernikahan turun ranjang dilakukan tidak ada keterpaksaan dan memang keduanya menyetujuinya dikarenakan adanya wasiat dari istri terdahulu untuk menikah dengan adik iparnya, kemudian juga untuk menemani dan supaya tidak kesunyian dirumah dan ada yang memasakkan makanan setiap harinya.

c. Kasus Ketiga

⁴ Wawancara dengan Ibu D, IRT, Aranio, tanggal 17 Mei 2023.

1) Identitas informan

Nama : Bapak BW (suami ibu LN)

Alamat : Aranio

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan : Pengusaha papan dan kayu

Nama : Ibu LN (istri BW)

Alamat : Aranio

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Pegawai di toko papan

2) Uraian Kasus

Bapak BW merupakan seorang suami yang bekerja sebagai penjual di papan dan kayu, dan menikah dengan kakaknya ibu LN, tetapi sudah 7 tahun menikah belum dikaruniai anak dan beliau sakit-sakitan, Ibu LN ini sendiri adalah pegawai di toko bapak BW dikarenakan tidak ada pekerjaan jadi bapak BW dan istrinya tersebut menyuruh ibu LN untuk bekerja ditoko kakaknya. Awalnya rumah tangga tersebut biasa-biasa saja saat tahu bahwa istri bapak BW mandul (tidak bisa mempunyai keturunan), tetapi saat istri bapak BW tersebut terkena penyakit jantung, istrinya menyuruh bapak BW untuk menikah lagi tetapi bapak BW tidak mau. Setelah enam bulan istri bapak BW meninggal dunia di rumah sakit, karena selama enam bulan tersebut beliau telah keluar masuk rumah sakit dikarenakan istri bapak BW tersebut penyakitnya kumat terus menerus.

Setelah beberapa bulan istri bapak BW meninggal, bapak BW mempunyai rasa ketertarikan dengan ibu LN, dikarenakan ibu LN yang kepribadiannya sangat

ramah dan murah senyum kepada semua orang, Setelah itu ternyata bapak BW langsung ingin mengangkat adik iparnya tersebut sebagai istri walau tahu ibu LN adalah adik dari istrinya padahal ibu LN sendiri telah mempunyai pacar yang sudah selama tiga tahun pacaran.⁵

Ibu LN tersebut terkejut dan tidak setuju karena dia telah mempunyai pacar dan sudah berencana untuk ke jenjang yang lebih serius dengan pacarnya tersebut. Ibu LN juga mengkhawatirkan perkataan tetangga yang aneh-aneh terhadap keluarganya, dan ibu LN juga awalnya menolak terus-menerus karena menganggap hubungan tersebut tidak etis menikah dengan kakak iparnya sendiri dan juga merasa jahat sekali meninggalkan pacarnya yang sudah lama bersama. Kemudian bapak BW mengunjungi keluarga ibu LN dan mengatakan bahwa dia dan istrinya terdahulu memiliki harta bersama yaitu beberapa sepuluh hektar tanah dan rumah bersama, sehingga orang tua ibu LN tidak bisa menolak pernikahan turun ranjang tersebut dan menyuruh ibu LN menikah dengan bapak Bowo karena enggan harta bersama anaknya tersebut jatuh ke orang lain. Dengan berat hati dan kecewa Ibu LN juga menerima saja menikah dengan bapak BW karena tidak ada jalan lain lagi dan pihak keluarganya juga menyuruh untuk menikah dengan bapak BW saja yang sudah pasti materinya.

Pernikahan tersebut diadakan di rumah bapak BW sendiri dengan dihadiri banyak sekali tamu undangan karena banyaknya kerabat dan teman-teman bapak BW, saat ijab qabul yang dihadiri oleh wali nikah, penghulu, dan dua orang saksi, ibu LN diberi mahar sebesar lima ratus ribu rupiah. Acara pernikahan tersebut

⁵ Wawancara dengan bapak BW, Pegusaha, Aranio, tanggal 13 Mei 2023.

diadakan dengan sangat ramai dan meriah. Walaupun tidak sedikit tetangga yang keheranan dan bertanya-tanya mengapa bapak BW menikahi adik iparnya sendiri padahal masih banyak gadis lain di Desa.

Setelah menikah perlakuan ibu LN sangat acuh tak acuh kepada bapak BW karena merasa pernikahan tersebut dan salah, dan merasa jahat sekali terhadap pacarnya karena telah meninggalkannya dan menikah dengan pria lain, bapak BW juga merasakan perbedaan sifat ibu LN sebelum menjadi istrinya, yang mana padahal sifat ibu LN pada saat menjadi adik iparnya dulu sangat ramah dan baik hati, tetapi setelah menikah dengan bapak BW ini ibu LN lebih menjadi pendiam dan terlihat tidak bahagia.

Pernikahan mereka tidak berjalan dengan lancar dikarenakan pihak wanita tidak merasa ada ketertarikan kepada bapak BW karena ia telah mempunyai pacar terdahulu dan tidak bisa melupakan mantan pacarnya tersebut, dan bapak BW juga tidak bisa memkasakan kehendaknya apabila ibu LN sendiri tidak bisa menyanyanginya dengan sepenuh hati, dan pernikahan mereka hanya berlangsung 3 tahun lamanya.⁶

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa adanya keterpaksaan dari pihak perempuan dikarenakan disuruh orang tuanya dengan alasan karena adanya ketertarikan oleh suami kakaknya (bapak BW) dan juga adanya harta bersama dengan istrinya terdahulu jadi pihak keluarga istrinya tidak mau hartanya tersebut jatuh ke tangan orang lain.

d. Kasus keempat

⁶ Wawancara dengan Ibu LN , Pegawai , Aranio, tanggal 13 Mei 2023.

1) Identitas informan

Nama : Bapak HD (suami ibu M)

Alamat : Aranio

Pendidikan Terakhir : SMP

Pekerjaan : Peternak Ikan

Nama : Ibu M (istri bapak HD)

Alamat : Awang Bangkal

Pendidikan Terakhir : S1

Pekerjaan : Guru

2) Uraian Kasus

Bapak HD merupakan suami dari kakaknya ibu M, dan istri bapak Hadi ini telah meninggal sudah bertahun-tahun lamanya. Setelah istri bapak HD tersebut meninggal otomatis bapak HD tersebut tidak tinggal serumah dengan keluarga istrinya lagi dan bapak HD juga tidak mempunyai anak dengan pernikahan sebelumnya. Tetapi setelah bapak Hadi itu keluar dari rumah keluarga tersebut jadi tidak ada yang menafkahi lagi, dikarenakan tulang punggung keluarga istrinya tersebut ialah bapak HD dan istrinya, ibu M sendiri saat itu masih kuliah dan yang membiayai kuliah tersebut ialah kakaknya yaitu istri bapak HD sendiri. Setelah kakaknya meninggal dunia ibu M sempat cuti kuliah dengan mencari lowongan pekerjaan supaya bisa membayar uang kuliah dan biaya sehari-hari dirumah, bapak HD kasihan dan ingin membantu melihat keluarga istrinya kesusahan tetapi tidak bisa membantu terus-terusan.

Dan orang tua bapak HD juga menyarankan untuk menikahi ibu M saja

sehubung dengan niat membantu dan supaya bapak HD punya istri baru. Dan juga supaya tidak menimbulkan fitnah dari tetangga yang lain karena seringnya bapak HD berkunjung dan memberi uang ke rumah ibu M. Bapak HD awalnya menolak karena beranggapan tidak etis menikahi adik istrinya sendiri, dan ibu Misbah juga menolak dengan tegas dikarenakan dirinya merasa masih muda dan belum lulus kuliah, tetapi pihak keluarga terus-terusan membujuk ibu M karena apabila dia menikah semua biaya kuliah dan ongkos sehari-hari ditanggung bapak HD sebagai suami.⁷

Ibu M melihat kondisi ibunya yang sakit terus-terusan juga tidak tega dan khawatir jika ditinggalkan setiap hari dirumah. Dengan berat hati ibu M akhirnya menerima dan mau menikah dengan bapak HD.

Dan akhirnya bapak HD dan ibu M melakukan pernikahan dirumah dengan mengundang warga desa Aranio, pernikahan mereka berjalan dengan sangat lancar dan tidak ada masalah apapun, walaupun ibu M berat hati menerima bapa HD sebagai suaminya, tetapi bapak HD dikenal dengan orang yang ramah dan baik hati dan suka menolong orang-orang.

Pernikahan mereka dilakukan dirumah ibu M dengan acara selamatan yang dihadiri hanya keluarga, dan warga desa Aranio saja. Dan adanya mahar sebesar seratus ribu rupiah. Pernikahan mereka berjalan dengan lancar dan ibu M juga bisa melanjutkan kuliahnya.

Pernikahan ibu M dan bapa H dilakukan dengan berat hati dan terpaksa karena keadaan yang tidak memungkinkan, padahal ibu M sendiri pada saat itu masih

⁷ Wawancara dengan Bapak HD, Peternak Ikan, Aranio, tanggal 19 Mei 2023

terbilang dengan usia muda yang masih kuliah semester 4, dan setelah pernikahan itu terjadi ibu M mempunyai batasan kepada bapak H yang mana saat ibu M kuliah dia tidak ingin mempunyai anak dulu, dan bapa H juga menerima saja keputusan ibu M tersebut demi kebaikan semua. Setelah beberapa tahun berjalan ibu M terbuka hatinya untuk menerima bapa H sebagai suaminya dan sekarang mereka sudah mempunyai dua orang anak. Dan pernikahan mereka sangat bahagia dan langgeng meski awalnya ibu M tidak suka dengan terjadinya pernikahan tersebut.⁸

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pernikahan turun ranjang tersebut dilakukan dengan rasa berat hati dan terpaksa karena pernikahan tersebut dilakukan karena adanya permintaan dari pihak keluarga dan adanya faktor ekonomi, dan supaya tidak menimbulkan adanya fitnah.

C. Matriks

Agar mempermudah analisis ini, maka penulis mencoba menerapkan hasil analisisnya menggunakan matrikasi:

No.	Kasus	Praktik	Faktor
1.	I	1. Pernikahan dilakukan adanya unsur keterpaksaan dari kedua belah pihak 2. Pernikahan dilakukan	Pada kasus pertama ini pernikahan turun ranjang ini terjadi dikarenakan istri telah meninggal dunia dikarenakan penyakit kanker,

⁸ Wawancara dengan Ibu M, Guru, Awang Bangkal, tanggal 19 Mei 2023

		dibawang tangan/nikah siri	selain itu juga anak-anak bapak S sangat dekat dengan ibu M karena selagi kakanya sakit yang merawat adalah ibu M. Pihak keluarga juga menyuruh bapak S untuk menikahi adik iparnya saja daripada tidak ada yang merawat anak-anaknya yang masih kecil.
2.	II	1. Pernikahan dilakukan tidak ada unsur terpaksa 2. Pernikahan diadakan di kantor KUA	Pada kasus kedua ini, pernikahan turun ranjang ini terjadi dikarenakan adanya wasiat dari istri terdahulu, dan adanya permintaan dari anak-anaknya supaya ada yang menemani dan memasakkannya setiap hari.
3.	III	1. Pernikahan dilakukan adanya keterpaksaan dari mempelai perempuan	Pada kasus ketiga, pernikahan turun ranjang ini terjadi dikarenakan adanya rasa ketertarikan pihak lelaki kepada pihak wanita dan mempunyai harta bersama dan rumah bersama istrinya terdahulu dan adanya suruhan orang tuanya karena tidak mau harta anaknya

			tersebut jatuh ke perempuan lain.
4.	IV	1. Pernikahan dilakukan adanya rasa berat hati dan terpaksa dari kedua belah pihak	Pada kasus keempat, pernikahan turun ranjang ini terjadi dikarenakan adanya permintaan dari pihak keluarga dan adanya faktor ekonomi, dan supaya tidak menimbulkan adanya fitnah

D. Analisis Data

Di zaman ini, kita jarang menemukan kasus pernikahan turun ranjang lagi, dikarenakan orang enggan melakukannya. Bahkan tidak banyak orang mengetahui tentang apa arti pernikahan turun ranjang ini dimana pernikahan yang menikah dengan iparnya sendiri. Hukum pernikahan ini ialah boleh selama rukun dan syarat perkawinannya terpenuhi, kecuali suaminya menikahi kakak beradik di waktu yang sama.

Sesungguhnya agama islam sudah sangat sempurna dan sangat mencukupi sebagai pedoman hidup manusia yang ada di dunia. Karena Allah, telah menjelaskan kepada umatNya dalam Q.S Al-Maidah ayat 3 :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Pada hari ini telah ku sempurnakan untuk agamamu dan telah ku ciptakan kepada nikmatKu, dan telah Ku-ridhai islam itu menjadi agamamu”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa agama islam telah sempurna dan tidak

memerlukan tambahan ataupun pengurangan apapun. Apapun bentuk atau alasannya dari tambahan-tambahan tersebut meskipun disangka baik oleh sebagian manusia, adalah suatu perkata yang sangat dibenci oleh Allah dan RasulNya, tetapi sangat disukai oleh iblis. Dan pelakunya secara tidak langsung telah membantah firman Allah diatas dan telah menuduh Rasulullah berkhianat dalam menyampaikan risalah.⁹

Fiqh memang tidak menjelaskan mengenai hukum pernikahan turun ranjang. Pernikahan “turun ranjang” hanya dijelaskan dalam suatu adat di Indonesia. Karena dalam fiqh tidak menjelaskan maka islam menganjurkan orang menyegerakan berkeluarga. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S. An-Nur : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan menikahi mereka yang belum menikah di dekatnya, baik pria maupun wanita harus dapat menikahi mereka. Jika mereka membutuhkan, Allah akan menambahkan mereka dengan kemurahan hati-Nya karena Dia Maha Memberi dan Maha Bijaksana”.

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah untuk melakukan pernikahan bagi setiap umat muslim. Pernikahan juga tidak boleh dihalang-halangi kecuali dengan alasan yang mendasarkan kepada fikih. Meskipun demikian, ada dasarnya adat sudah memenuhi syarat dapat diterima secara prinsip.

⁹ M. Irfan Juliansah, “Tata Cara Khitbah dan Walimah Pada Masyarakat Betawi Kembangan Utara Jakarta Barat Menurut Hukum Islam”, (Skripsi S1 Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hlm.1

1. Praktik Pernikahan Turun Ranjang di Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar

Berikut ini praktik pernikahan turun ranjang di Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar mendapatkan 4 kasus, yang mana 3 dari 4 kasus tersebut terdapat adanya usur paksaan dalam pernikahan turun ranjang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan yang melakukan pernikahan turun ranjang maka dapat disimpulkan bahwa praktik pernikahan turun ranjang dilakukan antara lain sebagai berikut :

a. Kasus I

Praktik pernikahan turun ranjang dilakukan secara terpaksa oleh kedua belah pihak karena pihak keluarga menyuruh kedua belah pihak untuk menikah lagi supaya ada yang mengurus dan menjaga anak-anaknya. Padahal pihak laki-lakinya merasa keberatan tetapi pernikahan turun ranjang tersebut tetap dilakukan karena tidak ada jalan lain lagi selain menikah dengan adik iparnya. Pernikahan dilakukan dengan dibawah tangan/nikah siri yang hanya dihadiri oleh pihak keluarga saja yang dilaksanakan di rumah mempelai perempuan dan adanya mahar sebesar lima puluh ribu rupiah yang diberikan kepada mempelai perempuan. Tetapi pernikahan tersebut kandas setelah anak-anaknya besar.

Dalam hadist nabi Muhammad SAW :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَنْكِحِ الْإِيمَانَ حَتَّى تَسْتَأْمُرُوا لِاتِّكَاحِ الْبِكْرِ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا. قَالَ: أَنْ

تستکت (متفق علیه)

“Diriwayatkan dari Abdurrahman ra. Rasulullah bersabda: tidak dapat dinikahkan wanita, janda sehingga diminta perintahnya (persetujuannya): dan tidak dapat dinikahkan gadis sehingga diminta izinnya. Sahabat bertanya: ya Rasulullah, bagaimana izinnya? Jawab nabi Muhammad SAW: jika ia diam (Muttaffakun’alaih).¹⁰

Dari hadist diatas menjelaskan bahwasanya dalam menentukan suami ataupun istri itu adalah wanita itu sendiri. Jika orang tua menawarkan calon ataupun berniat ingin menikahkan anaknya, tentu saja baik. Apabila yang ditawarkan menikah itu diam saja berarti dia setuju. Maka dari itu wanita harus berani bicara apabila tidak setuju. Meskipun yang menentukan wanita itu sendiri, tetapi tetap saja yang berhak menikahkannya tetap saja walinya.¹¹

Pernikahan siri merupakan pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat pernikahan tetapi tidak didaftarkan atau dicatatkan pada pegawai pencatatan nikah. Alasan mereka melakukan pernikahan siri ini adalah supaya apabila pernikahannya ada masalah nantinya, tidak ribet mengurus untuk bercerai.

Pada kasus pernikahan turun ranjang ini merupakan pernikahan dalam unsur terpaksa demi kebaikan anak-anaknya, pernikahan ini dilakukan dengan niat baik agar anak-anak tersebut mendapatkan figur seorang ibu untuk merawat anak-anak yang masih kecil tetapi pengaruh pernikahan yang dilakukan secara terpaksa tidak akan menyebabkan terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah

¹⁰ Al-Hafiz bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Semarang: Toha Putra) hlm. 212

¹¹ H.U Saifuddin ASM, *Membangun Keluarga Sakinah Tanya Jawab Seputar Masalah Keluarga dan Solusinya*, (Depok: Qultum Media, 2000). hlm.11

warahmah, karena menyatukan dua orang yang tidak mencintai kemudian dipaksa menikah tanpa atas dasar suka sama-sama suka itu berdampak negatif dalam rumah tangga tersebut. Pada kasus ini pernikahan turun ranjang yang dilakukannya tidak bertahan lama dikarenakan banyaknya faktor yang melatarbelakangi, salah satunya adalah tidak adanya rasa sayang dan cinta kedua belah pihak dikarenakan awalnya memang adanya unsur paksaan dari pihak keluarga. Selain itu juga faktor ekonominya yang sulit dan kurangnya perhatian si suami kepada istrinya tersebut.

Menurut penulis pernikahan turun ranjang pada kasus ini jika dilihat dari segi agama maka boleh dilakukan, namun jika dilihat dari segi sosial, pernikahan turun ranjang kurang baik untuk dilakukan karena dikhawatirkan akan menimbulkan tanggapan negatif dari masyarakat sehingga akan lebih baik jika menikah dengan orang lain saja daripada menikah dengan adik ipar sendiri.

Namun pernikahan turun ranjang tersebut jika dilihat dari segi untuk kemaslahatan anak dan keluarga, kedua belah pihak keluarga telah mempertimbangkan masalah pengurusan anak dan hubungan kedua keluarga. Dalam hal untuk kepentingan anak, mereka khawatir jika menikah dengan orang lain maka anaknya tidak akan dijaga dan di rawat dengan baik, namun jika menikah dengan saudara isterinya maka anak mereka akan dijaga dan dirawat oleh bibinya sendiri yang dimana posisi seorang bibi atau saudara dari ibu sebanding dengan kedudukan seorang ibu, sehingga mereka yakin bahwa anak-anaknya akan dijaga dan dirawat dengan baik. Kemudian dari segi hubungan kekeluargaan maka hubungan kedua keluarga tersebut akan semakin erat. Dilihat dari segi

kemaslahatan ini maka pernikahan turun ranjang menjadi sunnah untuk dilakukan, namun dengan catatan tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak ataupun dari kedua pi hak keluarga tersebut. karena jika ada salah satu pihak yang terpaksa maka hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga.

Jika dilihat dari kasus diatas, pernikahan turun ranjang dilakukan dikarenakan dilakukan adanya paksaan dari pihak keluarga dan orang tua terhadap kedua belah pihak, sehingga dalam pernikahan turun ranjang tersebut terdapat adanya unsur paksaan. Menurut penulis praktik pernikahan ini kurang tepat, karena praktik pernikahan turun ranjang dengan unsur paksaan ini tidak sesuai dengan kebebasan memilih jodoh yang dijelaskan Dr. Musdah Mulia “kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat islam.¹² Orang tua dapat menikahkan anaknya sesuai kehendaknya. Tetapi hendaknya juga meminta izin dan persetujuan dari anaknya sebagaimana yang diterangkan di hadis diatas.

b. Kasus II

Praktik pernikahan turun ranjang dilakukan tidak ada unsur paksaan dari kedua belah pihak karena adanya wasiat dari pihak istri terdahulu, maka dari itu tidak ada pilihan lain lagi selain menuruti wasiat tersebut. Pernikahan dilakukan di kantor KUA yang dihadiri anggota keluarga dan anak-anak beliau dan juga mertuanya, dan juga adanya mahar sebesar dua puluh ribu rupiah untuk mempelai perempuan.

¹² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Graha ilmu, 2011) hlm.7-8

Para fuqaha berpendapat bahwa dalam keadaan normal, hukum wasiat itu adalah sunnah (dianjurkan), apabila melaksanakan isi wasiat itu adalah hukumnya wajib. Berdasarkan Q.S Al-Baqarah ayat 180, menyebutkan :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ^ط

"Diharuskan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu dan ayah, karib kerabatnya dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".

Dalam Kompleksi Hukum Islam Pasal 171 huruf F, wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.¹³ Dalam buku Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia, wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematian, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilakukan para penerima wasiat terhadap peninggalannya atau pesan lain di luar harta peninggalan.¹⁴

Dalam kasus kedua ini pernikahan turun ranjang ini dilakukan dikarenakan adanya wasiat dari pihak istri terdahulu sebelum istrinya meninggal dunia. Dalam berwasiat tentunya harus disetujui oleh kedua belah pihak. Yang berwasiat ataupun yang diwasiatkan, dalam kasus ini pewasiat hanya memikirkan keberlangsungan hidup suaminya dan adiknya yang tidak mau menikah. Maka dari itu adanya wasiat

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompleksi Hukum Islam, Cetakan VI (Bandung:Citra Umbara,2011)hlm. 291.

¹⁴ Muh Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Siinar Grafika,2009),hlm.145.

tersebut. Abdul Qadir Syaibah menyebutkan bahwa “dalam undang-undang islam, wanita itu dihormati tidak boleh diwariskan, tidak halal ditahan dengan paksa, kaum laki-laki diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka, para suami dituntut untuk memperlakukan mereka dengan makruh serta sabar”.¹⁵ Terlepas dari penjelasan tersebut wanita bukan barang seserahan yang bisa diwasiatkan begitu saja, karena dalam hal ini harus memikirkan pula perasaan kedua belah pihak.

Tetapi pada kasus ini tidak ada unsur paksaan dari kedua belah pihak dan memang pada dasarnya ingin melaksanakan pernikahan “turun ranjang” ini sesuai dari wasiat istrinya terdahulu dengan ikhlas, dan tidak menimbulkan masalah pernikahannya juga berjalan dengan lancar dan langgeng meskipun awalnya tidak ada unsur rasa sayang dan cinta dari kedua belah pihak, tetapi rasa itu lambat laun akan muncul seiring berjalannya waktu.

c. Kasus III

Praktik pernikahan turun ranjang dilakukan adanya keterpaksaan dari pihak perempuan dikarenakan disuruh pihak keluarga dengan alasan karena adanya ketertarikan oleh suami kakaknya (bapak BW) dan juga adanya harta bersama dengan istrinya terdahulu jadi pihak keluarga istrinya tidak mau hartanya tersebut jatuh ke tangan orang lain. Padahal pihak perempuan sudah memiliki pacar dan berencana sudah ke jenjang serius, tetapi batal akibat permintaan orang tuanya yang ingin menikahkan dengan kakak iparnya sendiri. Pernikahan dilakukan di rumah mempelai laki-laki dengan acara meriah dengan dihadiri banyak sekali tamu undangan, dan adanya mahar sebesar lima ratus ribu rupiah.

¹⁵ Aslati Silawati, Fenomena Eksploitasi Perempuan Oleh Media, *Jurnal Dakwah Risalah* 29, no. 2 (2018): 133-142, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/risalah/article/view/6389>

Dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan tentang pernikahan adalah ikatan batin antara seorang lelaki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan yang menjadi rukun pernikahan adalah:

- a. Calon mempelai laki-laki dan perempuan
- b. Dewasa dan berakal
- c. Tidak ada paksaan
- d. Wali bagi calon perempuan
- e. Mahar
- f. Saksi
- g. Ijab dan qabul

Dan adapun syarat nikah adalah :

- a. Telah baligh
- b. Berakal sehat
- c. Tidak karena paksaan artinya harus dasar kesukarelaan kedua belah pihak
- d. Perempuan yang hendak menikah oleh seorang lelaki bukan termasuk salah satu macam perempuan yang haram dinikahi.¹⁶

Dari penjelasan diatas sangat jelas dikatakan bahwa rukun dan syarat terjadinya pernikahan tersebut harus didasari dengan kemauan masing-masing kedua belah pihak bukan didasari dengan unsur paksaan manapun. Suatu pernikahan dapat dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya dalam pernikahan

¹⁶ Toriqudin , Ahmad Miftakhul, “*Kawin Paksa dan Implikasinya Studi Kasus di Desa Bugo Kabupaten Jepara*”, Jurnal Isti’dal Studi Hukum Islam. Vol.9, No.1, 2022.hlm.5

tersebut terpenuhi. Hal utama dan pernikahan adalah adanya keridhoan antara pihak lelaki dan perempuan untuk mempererat rumah tangganya. Syarat sahnya pernikahan adalah adanya perasaan rela dan adanya persetujuan. Karena itu harus adanya penjelasan yang tegas untuk menunjukkan keinginan menikah, dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad dengan menyatakan kemauannya menikah.

Sebagaimana dalam hadist Rasulullah SAW:

عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب احق بنفسها من بنفسها من وليها والبكر تستاذن في نفسها واذنها صماتها (رواه الجماعة الا البخاري)

"Janda lebih berhak menentukan nasib dirinya sendiri daripada walinya, sedangkan gadis hendaknya dimintai izinnnya dalam menentukan nasibnya. Adapun tanda memberi izin yaitu jika ia berdiam. (H.R. jama'ah kecuali Bukhari)".¹⁷

Berdasarkan penjelasan hadist diatas maka jelaslah bahwa seorang janda lebih berhak terhadap dirinya, sedangkan wanita perawan yang telah baligh tidak mempunyai berhak dan wali gadis tersebut lebih berhak dari gadis itu sendiri, dan diperintahkan agar wali meminta izin terlebih dahulu kepada anak gadisnya untuk dimintai persetujuannya yang ada pada diamnya, karena diamnya menunjukkan persetujuannya. Dan tidak boleh memaksanya.

Dalam Komplikasi Hukum Islam Pasal 16 juga menyebutkan bahwa "Pernikahan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai". Dan di dalam UU Perkawinan tahun 1974 pasal 6 ayat 1 juga menyebutkan bahwa "perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai". Dalam ketentuan pasal

¹⁷ Syekh Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. (Bairut Libanon: Dar al-Fikri, 1992). Jilid 2. hlm.16

diatas menjelaskan bahwa tidak disarankan untuk melakukan pernikahan dengan keterpaksaan, baik dengan alasan apapun. Apalagi adanya unsur ancaman yang melanggar hukum.¹⁸

Praktik pernikahan turun ranjang pada kasus ketiga ini tidak sesuai dikarenakan tidak didasari dengan kehendak mempelai perempuan, melainkan adanya unsur terpaksa dan berat hati dari pihak perempuan karena menuluskan kehendak orang tua yang tidak mau harta anaknya jatuh ke tangan orang lain. Padahal pernikahan itu sah apabila rukun dan syaratnya harus terpenuhi yang salah satunya berisi adanya ketidakpaksaan ataupun kesukarelaan kedua belah pihak yang ingin menikah.

d. Kasus IV

Praktik pernikahan turun ranjang ini dilakukan dengan rasa berat hati dan terpaksa karena pernikahan tersebut dilakukan karena adanya permintaan dari pihak keluarga dan adanya faktor ekonomi, dan supaya tidak menimbulkan adanya fitnah. Pernikahan dilakukan dirumah mempelai perempuan dengan acara selamatan yang dihadiri hanya keluarga, dan warga desa Aranio saja. Dan adanya mahar berupa uang sebesar seratus ribu rupiah.

Dalam hadist menyebutkan bahwa mengenai perempuan yang masih perawan yang dinikahkan oleh ayahnya tanpa dikehendaki terdapat dalam hadist, antara lain :

¹⁸ Toriqudin , Ahmad Miftakhul, “*Kawin Paksa dan Implikasinya Studi Kasus di Desa Bugo Kabupaten Jepara*”, Jurnal Isti'dal Studi Hukum Islam. Vol.9, No.1, 2022. hlm.12

وعن ابن عباس رضى الله عنهما ان جارية بكراتت النبي صلى الله عليه وسلم
 فذكرت ان اباهاز وجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم
 (رواه احمد)

“Dari Ibnu Abbas ra. Seseorang jariah perawan menghadap kepada Nabi saw dan ia mengadukan bahwa ayahnya mengawinkannya sedangkan ia tidak suka. Lalu rasulullah saw menyuruh memilih. (HR. Ahmad).¹⁹

Berdasarkan hadist tersebut diatas menjelaskan bahwasanya pernikahan perawan yang baligh dengan keterpaksaannya untuk menikah bertentangan dengan dasar-dasar agama dan akal. Pernikahan yang dipaksa ataupun dijodohkan itu adalah kebanyakan pihak perempuan saja, tetapi tidak jarang juga dari pihak laki-laki pun ada yang merasakannya. Dalam pernikahan terdapat perbedaan antara lelaki dan wanita, dimana apabila pihak ingin menikah tidak bisa tanpa adanya wali, sedangkan pihak lelaki tanpa wali pun masih bisa menikah. karena laki-laki tidak membutuhkan wali. Dan yang mengucapkan qabul pun lelaki itu sendiri. Sedangkan dalam ijab yaitu wali dari pihak wanita.

Dalam pernikahan seorang lelaki yang mengucapkan kabul walaupun alasannya dipaksa menikah oleh keluarganya tetapi tetap dianggap telah menyetujui pernikahan tersebut, walaupun dalam hati adanya rasa tidak rela. Adapun untuk perempuan wajib bagi walinya untuk menanyakan terlebih dahulu tentang pendapatnya akan pernikahannya. karena pernikahan merupakan ikatan suci yang menggabungkan antara suami dan istri hingga kekal abadi. Maka dari itu, islam melarang kita menikahkan dengan paksa baik itu gadis ataupun janda dengan pria

¹⁹ Al-Hafiz bin Hajar Al-Asqalani. Op. Cit. Hlm.213

yang tidak dicintainya. Karena sahnya pernikahan adalah adanya kerelaan dari wanita yang menikah. wanita tersebut berhak menuntut dibatalkannya pernikahan yang dilakukan oleh walinya apabila dengan paksaan tersebut.

Pada praktik pernikahan turun ranjang kasus keempat ini memang tidak ada jalan lain lagi selain melakukan pernikahan tersebut karena ekonomi keluarga tersebut tidak baik-baik saja dan ibu M sendiri sempat cuti karena tidak bisa membayar uang kuliah, pernikahan ini juga dilakukan supaya tidak menimbulkan fitnah dan karena ingin mendapat keturunan dikarenakan istrinya terdahulu tidak bisa memberikan keturunan. Sebagaimana dalam Q.S An-Nahl ayat 7 menyebutkan :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Dan Allah menjadikanmu pasangan (suami ataupun istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”.

Dari kasus-kasus pernikahan turun ranjang yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar seperti yang telah diuraikan diatas, maka dapat dilihat bahwa pernikahan tersebut tidak hanya didasari oleh kemauan mereka sendiri melainkan juga adanya keterpaksaan dari pihak mempelai dikarenakan adanya permintaan keluarga. Walaupun pernikahan tersebut terlaksana, namun si anak merasa terpaksa untuk melakukan pernikahan turun ranjang tersebut, sehingga merasa kerelaan dan keikhlasan itu tidak ada. Padahal syarat-syarat pernikahan itu salah satunya adalah harus ada persetujuan dari calon mempelai. Persetujuan dalam

pernikahan ada dua yaitu :

- a. Adanya bentuk kata-kata bagi pihak laki-laki dan janda
- b. Adanya bentuk diam yaitu kerelaan bagi gadis yang perlu dimintai persetujuannya, karena biasanya seorang gadis itu malu untuk mengatakan kehendaknya secara langsung, maka dengan diamnya saja sudah cukup, sedangkan apabila penolakan yaitu harus dengan kata-kata.²⁰

Berdasarkan pendapat Malik Asy-syafi'i, Abu Laits, Ibnu Abi Laila, Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa seorang wali boleh menikahkan anaknya tanpa seizin dari anaknya tersebut. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa meminta persetujuan dari anaknya bukan hal yang wajib karena gadis perawan berbeda dengan janda sehingga hukumnya sah saja apabila menikahkan tanpa izin anaknya tersebut. Sedangkan ulama lain seperti Auza'i, Abu Tsur dan kalangan Hanifah berpendapat bahwa persetujuan merupakan kewajiban dari anak gadis yang hendak dinikahkan, maka dari itu pernikahan yang dilakukan tanpa izin gadisnya adalah tidak sah. Pendapat tersebut sama dengan kalangan Hanafi yang mengatakan bahwa yang menjadi unsur utama dalam pernikahan adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak tersebut, bukanlah pada wali. Dan pendapat Imam Ibnu Tamiyah juga sama yaitu gadis yang sudah baligh tidak boleh dipaksa oleh siapapun untuk menikah.²¹

²⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa nahayatul Muqthasid Juz 1*. (Beirut : Dar al-Fikri) hlm. 565

²¹ Shafika Noor Shamira, *Implikasi Nikah Paksa Terhadap Keluarga*, (Skripsi Sarjana Jurusan Ahwal Syakhsiyyah dan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018). hlm.53-55

Berdasarkan kasus diatas pernikahan turun ranjang ini merupakan pernikahan adat yang dasar berlakunya hukum adat ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Aturan Peralihan Pasal II yang berbunyi “Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dasar dan belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”.

Pasal diatas menjadi dasar hukum dan kekuatan berlakunya adat pernikahan turun ranjang. Secara sosiologis, kekuatan berlakunya adat karena adanya hukum ini benar-benar nyata ditaati oleh masyarakat. Walaupun secara tertulis tidak dinyatakan sdengan tegas dalam sebuah peraturan perundang-undangan.²²

Dari analisis diatas penulis menyimpulkan bahwa di dalam hukum positif, adanya adat melakukan pernikahan turun ranjang ini dapat dilakukan selama ada undang-undang yang mengatur. Selain untuk menjaga adat sebagai identitas bangsa, berlakunya adat pernikahan turun ranjang ini juga untuk memperkuat persatuan dan kesatuan di dalam kekerabatan, kekeluargaan dan kebersamaan.²³

Pernikahan turun ranjang yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar ini dampaknya berbeda-beda, ada yang kehidupan pernikahannya dapat berjalan dengan lancar dan langgeng walaupun awalnya mereka tidak menyetujuinya, tetapi ada juga yang kehidupan rumah tangganya tidak harmonis dan sering terjadi percekcoakan. Dalam 4 kasus yang ada, ada 2 kasus yang pernikahannya kandas dan 2 pernikahan lainnya langgeng walaupun adanya penolakan dan berat hati dan terpaksa dalam melakukan pernikahan turun

²² Dominikus Rato, Hukum Adat di Indonesia (Suatu Pengantar), hlm. 111-112.

²³ Ibid., hlm. 74.

ranjang tersebut. Tetapi pernikahannya sekarang bahagia dan sudah dikaruniai anak. Terdapat hikmah dalam melakukan pernikahan ini karena tidak adanya rasa sayang dan cinta awalnya tidak dipungkiri pernikahan itu akan kandas dan tidak bahagia.

2. Faktor yang melatarbelakangi Pernikahan Turun Ranjang

Faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan turun ranjang tersebut sebagai berikut:

1. Perlunya figur orang tua

Seperti yang kita ketahui pernikahan turun ranjang yang terjadi disini adalah dikarenakan faktor keluarga, maka dengan melakukan pernikahan tersebut akan membuat anak tersebut ada yang menjaga dan mendidiknya dan mendapatkan figur seorang ibu yang sangat penting untuk anak-anak yang masih kecil. Dan anak tersebut tidak akan kekurangan mendapat kasih sayang kedua orang tuanya karena membesarkan anak tersebut bersama-sama.

2. Ingin memiliki keturunan

Pernikahan turun ranjang tersebut dilakukan dikarenakan adanya orang tuanya tersebut yang ingin menikahkan anaknya supaya mempunyai cucu dan memperbanyak keturunan. Karena pernikahan sebelumnya tidak mendapat keturunan maka terjadilah pernikahan dengan menikahi adik iparnya dengan niat untuk mendapatkan keturunan yang membuat rumah tangga dan keluarga mereka bahagia.

3. Karena adanya wasiat

Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada ahli waris, dan pernikahan turun ranjang yang dilatarbelakangi adanya wasiat ini berisi permintaan agar penerima wasiat bersedia untuk menikahi adik dari istrinya tersebut.

4. Adanya harta bersama

Dilakukannya pernikahan dengan adanya harta bersama ini yaitu untuk sama-sama menjaga harta yang didapat oleh keluarganya terdahulu, dan karena pihak keluarga tidak mau hartanya tersebut jatuh ke tangan orang lain.

5. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi disini menjadi pemicu orang tua melakukan pernikahan tersebut dengan adanya paksaan terhadap anaknya karena tidak bisa membiayainya dan tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi.

6. Agar tidak menimbulkan fitnah

Setiap pernikahan ialah untuk menghindari diri dari perbuatan zina, agar tidak menimbulkan fitnah yang tidak-tidak maka dilakukanlah pernikahan ini.

Menurut informan ada beberapa kesulitan yang terjadi karena pernikahan turun ranjang ini, karena adanya kebingungan perubahan peran dari adik ipar berubah menjadi istri dan pernikahan tersebut awalnya canggung walau pada akhirnya tidak lagi.

Dengan demikian hasil wawancara yang diperoleh maka secara garis besar

dapat disimpulkan adanya kasus pernikahan turun ranjang ini ada dampak negatif dan positifnya.

2. Dampak negatif

a) Mudah bertengkar

Dengan melakukan pernikahan turun ranjang karena bukan karena keinginan dan karena adanya paksaan, dan sedikit banyaknya kasus pernikahan turun ranjang ini bukan dikarenakan adanya faktor sayang dan cinta antara kedua belah pihak. Maka dari itu mudahnya saling cekcok karena tidak ada rasa kecocokan antara pasangan tersebut.

b) Mudah cerai

Pernikahan turun ranjang yang beraakbat cerai ini banyak faktornya karena tidak ada rasa sayang dan cinta, dan juga mempelai perempuan sudah mempunyai pacar sebelum melakukan pernikahan turun ranjang tersebut.

c) Menjadi gunjingan tetangga

Dengan melakukan pernikahan turun ranjang yang mana menikahi adik iparnya sendiri ini banyak menimbulkan pemikiran tetangga yang tidak-tidak, karena merasa tidak etis menikah dengan suami kakaknya sendiri.

3. Dampak positif

a) Menghindari zina

Dengan melakukan pernikahan, maka kita telah menghindari perbuatan yang dibenci Allah yaitu berzina, maka dari itu mereka yang

sudah baligh hendaklah melakukan pernikahan supaya menghindari perbuatan zina.

b) Menunaikan ibadah dan mendapat pahala

Dengan melakukan pernikahan adalah kita telah menyempurnakan ibadah dan akan mendapat pahala seumur hidup, karena semua perbuatan kita akan menjadi ladang pahala.

c) Menjaga harta bersama

Dengan adanya harta bersama ini yaitu untuk sama-sama menjaga harta yang didapat oleh keluarganya terdahulu, yang akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

d) Mendidik dan membesarkan anak bersama

Dengan melakukan pernikahan ini akan menimbulkan naluri kebakapan dan keibuan yang menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang untuk menjaga dan mendidik anaknya bersama

e) Mendapat keturunan

Adanya keturunan ini menimbulkan rasa kebahagiaan yang tak terhingga dikarenakan dengan menikahi adik iparnya dengan niat untuk memperbanyak keturunan yang sholeh dan sholehah yang akan menjadi sumber rezeki dan sumber bahagia untuk rumah tangganya.

f) Mempererat tali kekeluargaan

Dengan melakukan pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan

masyarakat yang aman dan sejahtera.

Dan tidak sedikit juga adanya kasus perceraian akibat pernikahan turun ranjang, Berdasarkan data wawancara dengan informan yang melakukan pernikahan turun ranjang yang pernikahannya tidak bertahan lama dan bercerai dapat disimpulkan yang menjadi faktor penyebab perceraian pernikahan turun ranjang nya adalah adanya faktor ekonomi, faktor keharmonisan, meninggalkan kewajiban sebagai suami, menikah karena terpaksa

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dijelaskan bahwa pernikahan turun ranjang ini ada yang harmonis dan ada juga yang tidak harmonis, antara lain:

1. Kasus pernikahan turun ranjang yang harmonis

Berdasarkan adanya 4 kasus yang diteliti penulis, 2 kasus diantaranya adalah termasuk pernikahan turun ranjang yang harmonis. Faktor pendukungnya antara lain: pertama, perlunya figur seorang ibu untuk anak-anak yang masih kecil yang memerlukan kasih sayang seorang ibu. Kedua, karena adanya kasih sayang yang tumbuh setelah melakukan pernikahan tersebut. Ketiga, karena adanya wasiat dari istri terdahulu.

2. Kasus pernikahan turun ranjang yang tidak harmonis

Berdasarkan adanya 4 kasus yang diteliti, terdapat 2 kasus diantaranya termasuk pernikahan yang tidak harmonis yang menyebabkan pernikahan tersebut

bercerai, dikarenakan adanya rasa keterpaksaan dalam melakukan pernikahan tersebut, dan sulitnya menerima pernikahan yang dilakukan dengan tidak adanya rasa sayang dan cinta terhadap satu sama lain. Alasan lainnya juga dikarenakan pernikahannya dilakukan karena adanya permintaan orang tuanya bukan karena kemauan sendiri padahal mempelai perempuan sudah mempunyai calon sendiri.